



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Panyabungan yang terbuka untuk umum yang memeriksa perkara dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Harianti binti Mansur Nasution, tempat lahir di Kotanopan tanggal 23 November 1965, NIK. 3674046311650001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Masjid Al-Ikhsan KP Rawa Bacang RT 05/RW 015 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai **Penggugat**;
Melawan

Nurmayanni binti Mansur Nasution, tempat lahir di Kotanopan tanggal 12 Mei 1962, NIK. 1213085205600001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Pasar Kotanopan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat I**;

Dewi Hayati Nasution binti Mansur Nasution, tempat lahir di Kotanopan tanggal 17 Mei 1964, NIK. 1207265705640004, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Gang Sri Bandar RT 001/RW 001 Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat II**;

Yunita Pratiwi Nasution binti H. Suryadi Nasution, tempat lahir di Tangerang tanggal 02 Juni 1993, NIK. 3674044206930006, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Tambang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizaldi Jusman Nasution bin H. Suryadi Nasution, tempat lahir di Tangerang tanggal 13 September 1994, NIK. 1213081309940001, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 96 Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat IV**;

Martina Faliyasari binti H. Suryadi Nasution, tempat lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2000, NIK. 1213086503000001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 96 Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat V**;

Yahya Almajid Nasution bin H. Suryadi Nasution, tempat lahir di Tangerang tanggal 22 Maret 2002, NIK. 1213082203020001, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 96 Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat VI**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Muhamad Hasan Sebyar, S.HI., MH., CM.** Mediator telah menjelaskan kepada para pihak yang terlibat tentang bagian masing-masing yang seharusnya mereka terima, selanjutnya mereka tentukan secara musyawarah dan sepakat agar semua harta dibagi di antara ahli waris. Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Para Tergugat bersama-sama mengakui bahwa dari hasil pernikahan almarhum H. Mansur Nasution bin Marahusin dengan Almarhumah Hj. Cahaya Hairani binti Mat Tohir telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

Hal. 2 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- 1.1 Yahya Mansyah Nasution bin H. Mansur Nasution, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1978 dan masih lajang;
- 1.2 Nurmayani binti H. Mansur Nasution (perempuan);
- 1.3 Dewi Hayati Nasution bin H. Mansur Nasution (perempuan);
- 1.4 Harianti binti H. Mansur Nasution (perempuan);
- 1.5 Suryadi bin H. Mansur Nasution, telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2017, dan meninggalkan empat orang anak bernama:
 - 1.5.1 Yunita Pratiwi Nasution binti H. Suryadi Nasution;
 - 1.5.2 Rizaldi Jusman Nasution bin H. Suryadi Nasution;
 - 1.5.3 Martina Faliyasari binti H. Suryadi Nasution;
 - 1.5.4 Yahya Almajid Nasution bin H. Suryadi Nasution;
- 1.6 Anggi Surya Jaya bin H. Mansur Nasution, telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 1971 saat masih kecil dan belum menikah;
2. Penggugat dan Para Tergugat menerangkan dan membenarkan bahwa Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris anak almarhum H. Mansur Nasution dengan Hj. Cahaya Hairani, sedangkan Tergugat III, IV, V, dan VI sebagai ahli waris pengganti almarhum Suryadi bin H. Mansur Nasution anak dari H. Mansur Nasution dengan Hj. Cahaya Hairani;
3. Penggugat dan Para Tergugat sepakat bahwa yang dimaksud harta warisan almarhum H. Mansur Nasution adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 2692 Desa Sarua, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tanggal 2 Juli 1997 Hak Guna Bangunan Nomor 381 Desa Sarua hapus dan diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2692 Desa Sarua ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 3 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang tanggal 16 Desember 1998, surat ukur tanggal 24 Desember 1984, No. 9803 Luas 120 M² (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama Nyonya Cahaya Khairani (Ibu Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II);

3.2 Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan terdaftar dalam Buku Tanah No. 4 Kelurahan Pasar Kotanopan, Surat Ukur PPL.No 157/1979 tanggal 12-11-1979, luas 403 M² (Empat Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama Mansur Nasution (Ayah Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II);

3.3 Tanah terletak di Dusun III, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Seluas 190 M² sesuai dengan surat camat No 592.2/3683 tanggal 12 Desember 2007 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Drs. Hanafi Nst;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdul Hamid/Tugani;
- Sebelah Barat : Tanah Alm. Hj. Nurullah;
- Sebelah Utara : Tanah Hamdan Gang;

3.4 Tanah dan Rumah terletak di Aek Kapesong, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Seluas ± 1900 M² (Seribu Sembilan Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Sekolah Muhammadiyah 6 Kotanopan
- Seblah Selatan : Tanah Alm. Mariatul daulay, Siti Aisyah, dan Guru Salim
- Sebelah Barat : Tanah Alm. Amir Lubis dan Abdul Hasibuan
- Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan

Hal. 4 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5 Tanah terletak di Muara Soro, Desa Padang Bulan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 2.544 2 dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur : Tanah Sapri Nasution
 - Seblah Selatan : Tanah Miswar daulay
 - Sebelah Barat : Tanah Sarwin Nasution
 - Sebelah Utara : Tanah Sahminan
- 3.6 Tanah perkebunan terletak di Tor Siojo, Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 5.2002 2 (5,2 Ha) Terletak di Tor Siojo, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur : Tanah Irwan Nasution/Armin Nasution/Jagulembang
 - Seblah Selatan : Tanah Hasin/Wahid/H. Ghozali
 - Sebelah Barat : Tanah Sapruddin/Nosip/Memen
 - Sebelah Utara : Tanah Jakaleddek/H. Mustapa/Fauz
- Ditambah tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 900 ;
- 3.7 Tanah perkebunan yang terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 2 ~~Ha~~, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur : Tanah H. Umala
 - Seblah Selatan : Tanah H. Naga
 - Sebelah Barat : Tanah Hendri
 - Sebelah Utara : Lintas Sumatera
- 3.8 Tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dan kolam terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan,



Kabupaten Mandailing Natal seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat Ratus Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Rokip
- Seblah Selatan : Sawah H. Husin
- Sebelah Barat : Tanah Surba
- Sebelah Utara : Lintas Makmur, Sukiman,
Panyusunan, Lokot

3.9 Sawah yang terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ ($1/2 \text{ Ha}$) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Sawah H. Umala (As Kopi)
- Seblah Selatan : Sawah H. Khoiruddin
- Sebelah Barat : Sawah Muslih
- Sebelah Utara : Sawah Pahlewi

3.10 Sawah di Saba Garabak terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ ($1/4 \text{ Ha}$), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Sungai
- Seblah Selatan : Tanah Mukmin
- Sebelah Barat : Tanah Maknuh
- Sebelah Utara : Sawah Husin

3.11 Tanah pertapakan rumah terletak di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ (Seratus Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Bahrum Nasution
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Elida Hannun, Hj.
Sulastri Nst, dkk
- Sebelah Barat : Gang Kuini
- Sebelah Utara : Tanah Pendi Angku Gadang

Hal. 6 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- 3.12 Tanah perkebunan yang terletak di Aek Manggis, Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Seluas ± 10.000 2 (1 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah A. Gani
 - Sebelah Selatan : Tanah Sopian/Darwis
 - Sebelah Barat : Tanah Sopian
 - Sebelah Utara : Tanah Amron
- 3.13 Tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen tiga pintu terletak di Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 200 2 dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur : Tanah Hendri
 - Sebelah Selatan : Tanah Hendri
 - Sebelah Barat : Gang
 - Sebelah Utara : Tanah Saragih
- 3.14 Satu unit mobil Jimy Tahun 1983, warna coklat, yang berada dalam penguasaan Tergugat I.
- 3.15 Uang tunai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
4. Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membagi harta sengketa pada point 3.1 sampai dengan 3.15 secara damai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
- 4.1 Terkait Tanah waris point 3.1 berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 2692 Desa Sarua, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tanggal 2 Juli 1997 Hak Guna Bangunan Nomor 381 Desa Sarua hapus dan diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2692 Desa Sarua ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang tanggal 16 Desember 1998, surat ukur tanggal 24 Desember 1984, No. 9803 Luas 120 M^2 (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama

Hal. 7 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyonya Cahaya Khairani (Ibu Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II), Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk tanah sengketa point 3.1 dilakukan perubahan nama dari atas nama Nyonya Cahaya Khairani (Ibu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II) menjadi atas nama Harianti, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat sepakat tanah tersebut menjadi milik Harianti binti H. Mansur Nasution (Penggugat);

- 4.2 Terkait tanah waris point 3.2 berikut bangunan yang ada diatasnya terdaftar dalam Buku Tanah No. 4 Kelurahan Pasar Kotanopan, Surat Ukur PPL.No 157/1979 tanggal 12-11-1979, luas 403 M² (Empat Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama Mansur Nasution (Ayah Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II), Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk tanah waris point 3.2 menjadi milik ahli waris pengganti H. Suryadi Nasution bin H. Mansur Nasution atas nama :

4.2.1 Yunita Pratiwi Nasution binti H. Suryadi Nasution (Tergugat III);


4.2.2 Rizaldi Jusman Nasution bin H. Suryadi Nasution (Tergugat IV);

4.2.3 Martina Faliyasari binti H. Suryadi Nasution (Tergugat V);

4.2.4 Yahya Almajid Nasution bin H. Suryadi Nasution (Tergugat VI);


dan Nurmayanni binti H. Mansur Nasution (Tergugat I);

Selanjutnya Para pihak sepakat tanah waris point 3.2 tersebut menjadi milik Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat II, dengan ketentuan sebagaimana sketsa berikut :



- 4.3 Terkait tanah waris point. 3.3 terletak di Dusun III, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Seluas 190 M² sesuai dengan surat camat No 592.2/3683 tanggal 12 Desember 2007, Penggugat dan Para Tergugat sepakat tanah tersebut menjadi milik Dewi Hayati bin H. Mansur Nasution (Tergugat II);
- 4.4 Terkait tanah sengketa point 3.4 terletak di Aek Kapesong, Kelurahan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 1900 2 (Seribu Sembilan Ratus Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Sekolah Muhammadiyah 6 Kotanopan
 - Seblah Selatan : Tanah Alm. Mariatul daulay, Siti Aisyah, dan Guru Salim
 - Sebelah Barat : Tanah Alm. Amir Lubis dan Abdul Hasibuan
 - Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan

Hal. 9 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- 4.5 Terkait tanah waris point 3.5 yang terletak di Muara Soro, Desa Padang Bulan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten

Hal. 10 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Mandailing Natal, seluas $\pm 2.544\ 2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Sapri Nasution
- Seblah Selatan : Tanah Miswar daulay
- Sebelah Barat : Tanah Sarwin Nasution
- Sebelah Utara : Tanah Sahminan

Penggugat dan Para Tergugat sepakat tanah waris pada point 3.5 diserahkan dan menjadi milik Nurmayanni (Tergugat 1) dan Dewi Hayati (Tergugat 2);

- 4.6 Terkait harta waris point 3.6 tanah perkebunan yang terletak di Tor Siojo, Kelurahan Pasar Kotanopan , Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas $\pm 52002\ 2$ (5,2 Ha) Terletak di Tor Siojo, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Irwan Nasution/Armin
Nasution/Jagulembang
- Seblah Selatan : Tanah Hasin/Wahid/H. Ghozali
- Sebelah Barat : Tanah Sapruddin/Nosip/Memen
- Sebelah Utara : Tanah Jakaleddek/H.
Mustapa/Fauzi

Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris point 3.6 menjadi milik Nurmayanni (Tergugat I) dan Dewi Hayati (Tergugat II);

- 4.7 Terkait tanah waris point 3.7 yang terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 2 , dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur : Tanah H. Umala
 - Seblah Selatan : Tanah H. Naga
 - Sebelah Barat : Tanah Hendri
 - Sebelah Utara : Lintas Sumatera

Hal. 11 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Penggugat dan Para Tergugat sepakat tanah perkebunan pada point 3.7 menjadi milik Nurmayani (Tergugat I) dan Dewi Hayati (Tergugat II);

- 4.8 Terkait harta waris point 3.8 berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dan kolam terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat Ratus Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Rokip
- Seblah Selatan : Sawah H. Husin
- Sebelah Barat : Tanah Surba
- Sebelah Utara : Lintas Makmur, Sukiman,
Panyusunan, Lokot

Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris pada point 3.8 tersebut menjadi milik Nurmayani binti Mansur Nasution (Tergugat I) dan Dewi Hayati binti Mansur Nasution (Tergugat II) dengan Ketentuan Rumah menjadi milik Nurmayani binti Mansur Nasution (Tergugat I) dan Kolam menjadi milik Dewi Hayati binti Mansur Nasution (Tergugat II);

- 4.9 Terkait harta waris point 3.9 berupa sawah yang terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (1/2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Sawah H. Umala (As Kopi)
- Seblah Selatan : Sawah H. Khoiruddin
- Sebelah Barat : Sawah Muslih
- Sebelah Utara : Sawah Pahlewi

Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris pada point 3.9 tersebut menjadi milik Nurmayani binti Mansur Nasution (Tergugat I);

Hal. 12 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



4.10 Terkait harta waris point 3.10 berupa sawah di Saba Garabak terletak di Desa Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas $\pm 2500 \frac{2}{4}$ (1/4 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Sungai
- Seblah Selatan : Tanah Mukmin
- Sebelah Barat : Tanah Maknuh
- Sebelah Utara : Sawah Husin

Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris pada point 3.10 tersebut menjadi milik Ahli Waris Pengganti Alm.

H. Suryadi Nasution yaitu (1) Yunita Pratiwi Nasution binti H. Suryadi Nasution (Tergugat III), (2) Rizaldi Jusman Nasution bin H. Suryadi Nasution (Tergugat IV), (3) Martina Faliyasari binti H. Suryadi Nasution (Tergugat V), (4) Yahya Almajid Nasution bin H. Suryadi Nasution (Tergugat VI);

4.11 Terkait harta waris point 3.11 berupa Tanah pertapakan rumah terletak di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas $\pm 108 \frac{2}{4}$ (Seratus Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Bahrum Nasution
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Elida Hannun, Hj. Sulastri Nst, dkk

- Sebelah Barat : Gang Kuini
- Sebelah Utara : Tanah Pendi Angku Gadang

Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris pada point 3.11 tersebut menjadi milik Nurmayanni binti H. Mansur Nasution (Tergugat I);

4.12 Terkait harta waris point 3.12 berupa tanah perkebunan yang terletak di Aek Manggis, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal,



Seluas ± 10000 2 (1 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah A. Gani
- Sebelah Selatan : Tanah Sopian/Darwis
- Sebelah Barat : Tanah Sopian
- Sebelah Utara : Tanah Amron

Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris pada point 3.12 tersebut menjadi milik Dewi Hayati binti H. Mansur Nasution (Tergugat II);

- 4.13 Terkait harta waris point 3.13 berupa tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen tiga pintu terletak di Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas ± 200 2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Tanah Hendri
- Sebelah Selatan : Tanah Hendri
- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Tanah Saragih

Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris pada point 3.13 tersebut menjadi milik Nurmayanni binti Mansur Nasution (Tergugat I) dan Dewi Hayati binti Mansur Nasution (Tergugat II).

- 4.14 Terkait harta waris point 3.14 berupa Satu unit mobil Jimy Tahun 1983, warna coklat, yang berada dalam penguasaan Tergugat I. Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta waris point 3.14 dibeli oleh Nurmayanni binti Mansur Nasution (Tergugat I) seharga Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) kemudian uang tersebut dibagi menjadi 4 secara merata.
- 4.15 Terkait harta waris point 3.15 dan berupa uang tunai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), Penggugat dan Para



Tergugat sepakat uang tersebut dibagi menjadi 4 secara merata.

5. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;
6. Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat rangkap tujuh, ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dan mediator diberikan kepada masing masing pihak dan pertinggal satu exemplar untuk melengkapi Berkas perkara;
7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini diselesaikan secara tanggung renteng.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 November 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Panyabungan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.11.670.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 H., oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I. dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatimah, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasanya dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	7.360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	100.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	4.100.000.00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	11.670.000,00

Terbilang (sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal, Putusan No.417/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)